



BUPATI DEMAK

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap mekanisme penugasan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Standar Kepala Sekolah / Madrasah diamanatkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah wajib memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas Kepala Sekolah demi peningkatan mutu pendidikan;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Kepala Sekolah serta dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2006 perlu diganti dengan peraturan baru yang mengatur tentang guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang -

- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

11. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GURU
YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau/ masyarakat;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak;
7. Guru adalah guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
9. Tim seleksi Pengangkatan Calon Kepala Sekolah adalah Tim Seleksi Pengangkatan Calon Kepala Sekolah yang berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak;
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang berada di Pemerintah Kabupaten Demak

BAB II DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam hal :
 - a. adanya kekosongan formasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan sekolah baru yang memerlukan jabatan Kepala Sekolah;
- (2) Kekosongan formasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. Masa penugasan berakhir;
 - d. Diangkat pada jabatan lain;

- e. Diberhentikan sebelum masa penugasan berakhir dengan sebab-sebab tertentu;
- f. Meninggal dunia

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi standar kualifikasi umum dan khusus, standar kompetensi, dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 atau Diploma Empat kependidikan atau non kependidikan pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK;
 - d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh pengelola/penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

- (3) Standar kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) adalah sebagai berikut :
 - 1. Berstatus sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK);
 - 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK); dan
 - 3. Memiliki sertifikat Kepala Taman Kanak-kanak (TK) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut :
 - 1. Berstatus sebagai guru Sekolah Dasar (SD);
 - 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Dasar (SD); dan
 - 3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah Dasar (SD) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut :
 - 1. Berstatus sebagai guru Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - 3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut:
 - 1. Berstatus sebagai guru Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Menengah Atas (SMA); dan

3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:
1. Berstatus sebagai guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 2. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
- a. Mempunyai kompetensi kepribadian yaitu :
1. Berahlak mulia, mengembangkan budaya akhlak mulia dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah;
 2. Memiliki integritas sebagai pemimpin;
 3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
 4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
 5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah;
 6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- b. Mempunyai kompetensi manajerial yaitu :
1. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;

2. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
3. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
8. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah;
9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik;
10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
11. Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
12. Mengelola ketatausahaan sekolah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sekolah;
13. Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
14. Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;

15. Memanfaatkan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah;
 16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
- c. Mempunyai kompetensi kewirausahaan, yaitu :
1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah;
 5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik;
- d. Mempunyai kompetensi supervisi, yaitu :
1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat;
 3. Menindaklanjuti supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- e. Mempunyai kompetensi sosial, yaitu :
1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

BAB IV SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahap I : seleksi administrasi
 - b. Tahap II : tes tertulis, penilaian portopolio dan paparan makalah yang berisi tentang visi, misi, dan program jika diangkat sebagai kepala sekolah.
- (3) Seleksi calon kepala Sekolah dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak sesuai kewenangannya
- (4) Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- (5) Bagi Guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II
- (6) Penetapan kelulusan seleksi calon kepala sekolah didasarkan pada hasil akhir penilaian seleksi tahap II.

BAB V MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun;

- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas dengan syarat yang bersangkutan menunjukkan prestasi kinerja yang baik melalui penilaian kinerja secara periodik;
- (3) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Petunjuk Teknis operasional tentang kriteria dan mekanisme penilaian kinerja Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (5) Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah dalam satu kali masa tugas berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dengan hasil penilaian kinerja amat baik;
 - b. Tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain apabila memiliki prestasi istimewa;
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMETAAN KEBUTUHAN DAN
PENETAPAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan formasi Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya dengan ketentuan setiap formasi diusulkan 3 (tiga) calon Kepala Sekolah;
- (2) Guna menjamin obyektifitas pengangkatan Kepala Sekolah dibentuk Tim Seleksi Pengangkatan Calon Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4);
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat diusulkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan diketahui Pengawas Sekolah;
- b. Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Tim Seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah
- c. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang pada Dinas;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sesuai standar kompetensi sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (4).

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Diberhentikan;
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan :
 - a. Telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - b. Masa penugasan berakhir
 - c. Diangkat pada jabatan lain;
 - d. Dikenakan hukuman disiplin berat;
 - e. Diberhentikan dari jabatan guru;
 - f. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
 - g. Meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 11

- (1) Penugasan guru sebagai Kepala Taman Kanak-kanak (TK) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf d tidak dapat terpenuhi, maka dapat diturunkan satu tingkat di bawahnya;
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga tidak dapat terpenuhi maka dapat diturunkan satu tingkat di bawahnya.

Pasal 12

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Guru berprestasi/teladan I tingkat Provinsi serta guru yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan lulus seleksi tahap II dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah dan tidak perlu mengikuti

seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan pada Pasal 4.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
 - a. Guru yang telah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan masa tugas kurang dari 12 (dua belas) tahun dapat melaksanakan tugas sampai akhir periode setelah dilakukan penilaian kinerja dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. Guru yang telah mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan masa tugas di atas 12 (dua belas) tahun (3 periode) kembali melaksanakan tugas sebagai guru.
- (3) Bagi Kepala sekolah yang purna tugasnya kurang dari satu tahun diberi kesempatan menyelesaikan tugasnya sampai dengan purna tugas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 27 Oktober 2008



Diundangkan di Demak
Pada tanggal 27 Oktober 2008



POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2008 NOMOR 28